

ABSTRAK

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BKPM NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Permen Keuangan No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, telah diundangkan Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan industri terintegrasi yang berorientasi ekspor, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019 Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan BKPM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 25 Tahun 2007 (LN Republik Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan LN Republik Indonesia No. 4724), PP No. 94 Tahun 2010 (LN Republik Indonesia Tahun 2010 No. 161, Tambahan LN Republik Indonesia No. 5183) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 (LN Republik Indonesia Tahun 2019 No. 119, Tambahan LN Republik Indonesia No. 6361), PP No. 24 Tahun 2018 (LN Republik Indonesia Tahun 2018 No. 90, Tambahan LN Republik Indonesia No. 6215), Perpres No. 90 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No. 90 Tahun 2007 (LN Republik Indonesia Tahun 2012 No. 210), Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (LN Republik Indonesia Tahun 2017 No. 210), Permen Keuangan No. 150/PMK.010/2018 (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1553)
- Dalam Perka BKPM ini diatur:
Ketentuan rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan serta pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

CATATAN : - Perka BKPM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perka BKPM ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 dan diundangkan tanggal 31 Desember 2019.
- Terdapat 1 bagian lampiran.

